



PUTUSAN

NOMOR : 80/Pid. B/2013/PN.M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Aswin Alias A'wing Bin Abd. Rasyid
	: Majene
Tempat Lahir	: 18 tahun / 29 Januari 1995
Umur	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Ling. Garo'go, Kel. Baru, Kec. Banggae,
Tempat tinggal	Kab. Majene
Agama	:: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 22 Agustus 2013 No. Pol: SP. Han/ 09/ VIII/ 2013/ Lantas, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 10 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 September 2013 No. B-565/ R. 4. 25/ Euh. 1/ 09/ 2013, sejak tanggal 11 September 2013 s/d 20 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 No.Print. 309/ R. 4. 25/ Euh.2 / 10 / 2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d 05 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 29 Oktober 2013 No. 80 / II/ H/ Pen.Pid / 2012/ PN. M, sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 27 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 20 Nopember 2013 No. 80 / I/ K/ Pen.Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d 26 Januari 2014.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aswin Alias A'wing Bin Abd. Rasyid bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol. DC-4220-DB dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol. DC-4359-MA dikembalikan kepada keluarga korban;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000, - (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Aswin Alias A'wing Bin Abd Rasid pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat diatas Jalan Poros Majene-Mamuju KM 02-03, Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Nurmiati meninggal dunia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi DC-4220-DB tanpa memiliki Surat-surat berupa STNK dan SIM berboncengan dengan Saksi Sukri Bin Jupri yang datang dari arah Selatan menuju ke arah utara atau dari arah Majene menuju ke arah Mamuju dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanannya tepatnya di Jalan Poros Majene-Mamuju Lingk. Paleo, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab.Majene, Terdakwa melihat Korban dari jarak kurang lebih 8 meter mengendarai sepeda motor DC-4359-MA yang datang dari arah Timur menuju ke arah Barat berada di garis putih tiba-tiba kendaraan yang dikendarai Korban berbelok ke kiri kemudian Terdakwa karena kurang hati-hatinya mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kanan sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Korban dan Korban terjatuh yang mengakibatkan Korban mengeluarkan darah dari mulutnya dan meninggal dunia di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami nadi tidak teraba arah, tekanan darah tidak terukur dan darah keluar dari hidung, telinga dan mulut. Kesimpulan Mungkin terjadi karena benda tumpul mengakibatkan kematian . Sesuai dengan Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara Nomor: 12/RSU/C-5/IX/2013 tertanggal 30 September 2013 yang di lakukan oleh dr. Hj. Rahmi Utami, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **SUKRI BIN JUPRI**

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WITA diatas Jalan Poros Majene-Mamuju KM 02-03, Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kecelakaan itu antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa korbannya adalah Nurmiati;
- Bahwa pada saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah Majene ke arah Mamuju;



- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 80-100 Km/ jam;
- Bahwa cuaca dalam keadaan cerah dan sepi;
- Bahwa Saksi melihat Korban Nurmiati dari jarak sekitar 8 meter;
- Bahwa Korban Nurmiati datang dari arah timur ke arah barat;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Korban Nurmiati tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia di TKP;
- Bahwa lampu sepeda motor terdakwa menyala;
- Bahwa sepeda motor terdakwa kurang bagus pengeremannya;
- Bahwa di tempat kejadian ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke rumah sakit dan mendapat 7 jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi II AMRIL ALIAS YORIL BIN ALM. JAHMAL

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WITA diatas Jalan Poros Majene-Mamuju KM 02-03, Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kecelakaan itu antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 7-8 meter;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah Majene ke arah Mamuju;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/ jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa Korban Nurmiati datang dari arah timur ke arah barat;
- Bahwa Korban Nurmiati berusaha kasih naik sepeda motr motor di jalan baru belok kembali disitulah kejadian tabrakan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Korban Nurmiati tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia di TKP;
- Bahwa Saksi ikut menolong Korban Nurmiati dengan mengangkatnya ke mobil;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Sukri bin Jupri;
- Bahwa lampu sepeda motor terdakwa menyala;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara rem dan klakson;
- Bahwa di tempat kejadian ada penerangan lampu jalan tetapi kurang terang;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi III **BOHARI BIN ALM. BULLA**

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WITA diatas Jalan Poros Majene-Mamuju KM 02-03, Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kecelakaan itu antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah Majene ke arah Mamuju;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/ jam;
- Bahwa cuaca dalam keadaan gelap dan sepi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Nurmiati datang dari arah timur ke arah barat;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Korban Nurmiati tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia di TKP;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Sukri bin Jupri;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara rem dan klakson;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WITA diatas Jalan Poros Majene-Mamuju KM 02-03, Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kecelakaan itu antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah Majene ke arah Mamuju;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/ jam;
- Bahwa cuaca dalam keadaan gelap dan sepi;
- Bahwa Korban Nurmiati datang dari arah timur ke arah barat;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Korban Nurmiati tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia di TKP;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Sukri bin Jupri;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 80 / Pid. B / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar suara rem dan klakson;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol. DC-4220-DB;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol. DC-4359-MA;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene No.12/RSU/C-5/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Rahmi Utami pada tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu:

- Setiap orang;
- Mengemudikan kendaraan bermotor
- Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan unsur barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa Aswin Alias A'wing Bin Abd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid. Identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Serta berdasar fakta di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa sedang mengendarai kendaraan Sepeda Motor No. Pol. DC-4220-DB melewati Jalan Poros Majene – Mamuju, Km 02-03, Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada saat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar jam 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan berdasarkan pendapat S. R. Sianturi di dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya di halaman 511 adalah kurang hatian-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan, atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya ia hati-hati waspada, tertib, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa di dalam mengendarai kendaraannya, Terdakwa melakukannya dalam kecepatan yang cukup tinggi, yaitu dengan kecepatan 70-80 Km/ jam sehingga tabrakan dengan Korban Nurmiati sukar untuk dapat dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Poros Majene-Mamuju KM 02-03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang mengakibatkan Nurmiati meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi DC-4220-DB berboncengan dengan Saksi Sukri Bin Jupri yang datang dari arah selatan ke utara atau dari arah Majene menuju ke arah Mamuju dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perjalanannya tepatnya di Jalan Poros Majene-Mamuju Lingk. Paleo, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab.Majene, Terdakwa melihat Korban dari jarak kurang lebih 8 meter mengendarai sepeda motor DC-4359-MA yang datang dari arah Timur menuju ke arah Barat melintasi di garis putih sehingga Terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kanan untuk menghindari, namun ternyata tiba-tiba kendaraan yang dikendarai Korban Nurmiati berbelok ke kiri sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Korban Nurmiati bertabrakan dengan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Korban Nurmiati Terjatuh dan mengeluarkan darah dari mulutnya, kemudian meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Aswin Alias A'wing Bin Abd. Rasyid harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan pemakai jalan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 22 ayat (2) ke-4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aswin Alias A'wing Bin Abd. Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana pengganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol. DC-4220-DB dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No. Pol. DC-4359-MA dikembalikan kepada keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Aswin Alias A'wing Bin Abd. Rasyid sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari RABU tanggal 15 JANUARI 2014, oleh kami RAHMAT DAHLAN, SH selaku Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan JAWARUDDIN., SH selaku Panitera Pengganti dihadapan EKO PRIHARTANTO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

ANDI MAULANA., SH., MH

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

RAHMAT DAHLAN, SH

Panitera Pengganti

JAWARUDDIN., SH

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 80 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)